



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

| | | |
|------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Dian Sandi Utama Bin Jamran; |
| Tempat Lahir | : | Liang; |
| Umur /Tgl. Lahir | : | 27 Tahun / 16 November 1991; |
| Jenis Kelamin | : | Laki – laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jalan Awang Long Rt 001 Ds Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa; |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.
7. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMELDA HASIBUAN, SH.MH dan SUNARIYO, SH.MH., Advokat / Pengacara pada "LBH Cakra Kaltim" beralamat di Jalan D.I Panjaitan Lokasi A No. 41 RT 33 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Penetapan tanggal 3 Juni 2020 No 138/Pid.Sus/2020/PN.Trg.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 138/Pen.Pid/2020/PN Trg. tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 138/Pen.Pid/2020/PN Trg. tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-59/TNGGA/03/2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa **DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 2 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah poket sabu ukuran kecil berat kotor seluruhan 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A5
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Mas "Kenanga"Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-59/TNGGA/03/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RUDINI yang berada di Jalan Awang Long Rt. 001 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LAURENTA JW, SH dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi MUHAMMAD RUDINI yang berada di Jalan Awang Long Rt. 001 Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi LAURENTA JW,

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 3 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA di bantu anggota Polsek Kota Bangun lainnya melakukan pengrebekan di rumah Saksi MUHAMMAD RUDINI tersebut dan saat itu berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RUDINI dan terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi tentang Narkotika jenis shabu-shabu miliknya, saat itu terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan toko emas Kenanga yang berada di atas ventilasi udara di jendela rumah saksi MUHAMMAD RUDINI, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari saksi ARSYAD.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 285/Sp3.13030/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 0348/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0519/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 4 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RUDINI yang berada di Jalan Awang Long Rt. 001 Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LAURENTA JW, SH dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi MUHAMMAD RUDINI yang berada di Jalan Awang Long Rt. 001 Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi LAURENTA JW, SH dan saksi AGNES PANDU MAHARDIKA di bantu anggota Polsek Kota Bangun lainnya melakukan pengrebekan di rumah Saksi MUHAMMAD RUDINI tersebut dan saat itu berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD RUDINI dan terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi tentang Narkotika jenis shabu-shabu miliknya, saat itu terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan toko emas Kenanga yang berada di atas ventilasi udara di jendela rumah saksi MUHAMMAD RUDINI, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 285/Sp3.13030/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 5 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 0348/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0519/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "AGNES PANDU MAHARDIKA" :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Sdr. DIAM SANDI UTAMA Bin JAMRAN tersebut dikarenakan telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Sdr. DIAM SANDI UTAMA Bin JAMRAN pada Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekitar Pukul 22.00 Wlta di rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi amankan pada saat itu Narkotika jenis shabu shabu yang di kuasai atau di miliki oleh Sdr. DIAM SANDI UTAMA Bin JAMRAN ialah sebanyak 1 (Poket) berukuran Sedang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kami amankan letak Posisi Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (Satu) Poket milik Sdr. Sdr. DIAM SANDI UTAMA Bin JAMRAN tersebut disimpan didalam Dompot kecil warna Biru yang bertuliskan "Kenanga" kemudian di taruh diatas Fertilasi

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 6 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas jendela di rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.

- Bahwa saksi menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya Pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekitar Pukul 21.00 Wita kami dari Unit Reskrim mendapatkan Laporan Informasi dari Warga Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan kepada kami bahwa di kediaman Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sering dijadikan tempat untuk Transaksi Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa kemudian berdasarkan dari Laporan iformasi tersebut kami dari Unit Reskrim Polsek Kota Bangun langsung melakukan Penyelidikan terkait kebenaran tentang informasi tersebut, kemudan pada sekitar Pukul 22.00 Wita kami dari unit Reskrim Polsek Kota Bangun pada saat itu akan langsung melakukan Pengecekan terhadap rumah yang di curigai tersebut yakni rumah dari Sdr. MUHAMMAD RUDINI, kemudian pada saat saksi akan mengetok Pintu dari rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI tiba tiba pada saat itu posisi dari dalam rumah ternyata ada seseorang yang akan membuka Pintu.

Dan pada saat pintu tersebut sudah di buka dari arah dalam kemudian pada saat itu langsung kami mengamankan seorang laki laki yang dimana pada saat kami intrograsi mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD RUDINI.

- Bahwa kemudian pada saat kami sudah mengamankan Sdr. MUHAMMAD RUDINI pada saat itu kami juga langsung mengamankan Seorang laki laki yakni Sdr. DIAN SANDI UTAMA yang posisinya pada saat itu sedang berada di depan kamar tidur dari Sdr. MUHAMMAD RUDINI. Kemudian pada saat itu kami langsung mengintrograsi kedua laki laki tersebut yang dimana pada saat itu saksi sendiri mengintograsi Sdr. MUHAMMAD RUDINI dan rekan saksi AIPDA LAURENTA JW mengintrograsi. Sdr. DIAN SANDI UTAMA

Kemudian pada saat itu AIPDA LAURENTA JW langsung bertanya kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA "Apakah kamu ada memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu" dan pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung berterus terang kepada kami bahwa Sdr. DIAN SANDI UTAMA memang benar adanya memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu. Kemudian pada saat itu AIPDA LAURENTA JW meminta kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dan pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung menunjukan Narkotika jenis shabu shabu

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 7 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di miliknya yakni di simpan oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA di Atas Fertilasi udara di jendela rumah milik Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT. 001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sebanyak 1 (Satu) Poket berukuran sedang, selain itu Hasil intrograsi yang saya lakukan terhadap Sdr. MUHAMMAD RUDINI bahwa pada saat itu Sdr. MUHAMMAD RUDINI juga mengakui bahwa ada juga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (Dua) Poket yang di simpan untuk 1 (Satu) Poket di simpan di Depan Pintu Rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI sedangkan untuk yang 1 (Satu) Poket Narkotika di simpan di dalam Kotak HP Oppo A3s dan di letakkan di casi Meja TV oleh Sdr. MUHAMMAD RUDINI.

Kemudian untuk Sdr. DIAN SANDI UTAMA dan Sdr. MUHAMMAD RUDINI langsung dibawa ke Polsek Kota Bangun guna Proses lebih lanjut lagi.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari tersangka Sdr. DIAN SANDI UTAMA pada saat saksi intrograsi bahwa Sdr. DIAN SANDI UTAMA mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (Satu) Poket tersebut yakni dari Sdr. ARSAD yang dimana untuk Sdr. ARSAD sendiri pada saat sekarang ini sedang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA kepada saksi bahwa cara yang dilakukan oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA sehingga bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD ialah :

Awal mulanya pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita Sdr. DIAN SANDI UTAMA mendapatkan Pesan melalui Via WhatsApp dari Sdr. ARSAD yang isinya bahwa Sdr. ARSAD akan memberi Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram. Yang dimana menurut keterangan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA shabu sebanyak 4 gram tersebut bukan dari membeli melainkan diberi saja oleh Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki hutang kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA sebesar Rp.12.000.000.-. kemudian menurut keterangan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA bahwa pada saat Sdr. ARSAD menghubungi tersebut pada saat itu Sdr. ARSAD memberikan petunjuk bahwa shabu shabu tersebut berada di Ujung Jembatan Ds. Kedang Murung lebih tepatnya di TAD yang posisinya berada di ujung sebelah kanan kemudian berada di dalam Kotak Rokok Pensil.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 8 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA menyuruh Sdr. ARGa dan Sdr. CAHYO untuk mengambil Narkotika jenis shabu shabu tersebut untuk dibawa kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA bahwa pada saat setelah Sdr. DIAN SANDI UTAMA mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar Pukul 17.30 Wita tersebut pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung mengambil sedikit Narkotika jenis shabu shabu tersebut untuk di Pergunakan bersama dengan Sdr. ARGa dan Sdr. CAHYO. Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita Sdr. DIAN SANDI UTAMA pergi menuju kerumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun kab. Kukar dan pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA juga langsung menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RUDINI, kemudian pada saat setelah menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RUDINI pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung memecah Narkotika tersebut dengan tujuan menjadi 2 Bagian yakni 1 Bagian sebesar 1 Gram untuk di berikan kepada Sdr. MUHAMMAD RUDINI dan sisanya di simpan sendiri oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA. Kemudian sekitar pukul 21.30 Sdr. DIAN SANDI UTAMA kembali menggunakan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa. Terdakawa DIAN SANDI dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki keahlian Khusus dan tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksimasih mengenali, dimana barang tersebut ialah kepunyaan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA yang disita pada saat diamankan Pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekitar Pukul 22.00 Wita
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan sudah sebenarnya.

Saksi ke-2 (dua) "LAURENTA JW, SH" :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Sdr. DIAM SANDI UTAMA Bin JAMRANtersebut dikarenakan telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Sdr. DIAM SANDI UTAMA Bin JAMRANpada Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekitar

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 9 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.00 Wlta di rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi amankan pada saat itu Narkotika jenis sabu shabu yang di kuasai atau di miliki oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN ialah sebanyak 1 (Poket) berukuran Sedang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kami amankan letak Posisi Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (Satu) Poket milik Sdr. Sdr. DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN tersebut disimpan didalam Dompot kecil warna Biru yang bertuliskan "Kenanga" kemudian di taruh diatas Fertilasi di atas jendela di rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya Pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekitar Pukul 21.00 Wita kami dari Unit Reskrim mendapatkan Laporan Informasi dari Warga Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan kepada kami bahwa di kediaman Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sering dijadikan tempat untuk Transaksi Narkotika jenis shabu sabu.
- Bahwa kemudian berdasarkan dari Laporan iformasi tersebut kami dari Unit Reskrim Polsek Kota Bangun langsung melakukan Penyelidikan terkait kebenaran tentang informasi tersebut, kemudan pada sekitar Pukul 22.00 Wita kami dari unit Reskrim Polsek Kota Bangun pada saat itu akan langsung melakukan Pengecekan terhadap rumah yang di curigai tersebut yakni rumah dari Sdr. MUHAMMAD RUDINI, kemudian pada saat saksi akan mengetok Pintu dari rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI tiba tiba pada saat itu posisi dari dalam rumah ternyata ada seseorang yang akan membuka Pintu.
Dan pada saat pintu tersebut sudah di buka dari arah dalam kemudian pada saat itu langsung kami mengamankan seorang laki laki yang dimana pada saat kami intrograsi mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD RUDINI.
- Bahwa kemudian pada saat kami sudah mengamankan Sdr. MUHAMMAD RUDINI pada saat itu kami juga langsung mengamankan Seorang laki laki yakni Sdr. DIAN SANDI UTAMA yang posisinya pada saat itu sedang berada di depan kamar tidur dari Sdr. MUHAMMAD RUDINI. Kemudian pada saat itu kami langsung mengintrograsi kedua laki laki tersebut yang dimana pada saat itu saksi sendiri mengintrograsi Sdr. MUHAMMAD RUDINI dan rekan saksi AIPDA LAURENTA JW mengintrograsi. Sdr. DIAN SANDI UTAMA

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 10 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat itu AIPDA LAURENTA JW langsung bertanya kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA “Apakah kamu ada memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu” dan pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung berterus terang kepada kami bahwa Sdr. DIAN SANDI UTAMA memang benar adanya memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu. Kemudian pada saat itu AIPDA LAURENTA JW meminta kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dan pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung menunjukan Narkotika jenis shabu shabu yang di miliknya yakni di simpan oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA di Atas Fertilasi udara di jendela rumah milik Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT. 001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sebanyak 1 (Satu) Poket berukuran sedang, selain itu Hasil intrograsi yang saya lakukan terhadap Sdr. MUHAMMAD RUDINI bahwa pada saat itu Sdr. MUHAMMAD RUDINI juga mengakui bahwa ada juga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (Dua) Poket yang di simpan untuk 1 (Satu) Poket di simpan di Depan Pintu Rumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI sedangkan untuk yang 1 (Satu) Poket Narkotika di simpan di dalam Kotak HP Oppo A3s dan di letakkan di atas Meja TV oleh Sdr. MUHAMMAD RUDINI.

Kemudian untuk Sdr. DIAN SANDI UTAMA dan Sdr. MUHAMMAD RUDINI langsung dibawa ke Polsek Kota Bangun guna Proses lebih lanjut lagi.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari tersangka Sdr. DIAN SANDI UTAMA pada saat saksi intrograsi bahwa Sdr. DIAN SANDI UTAMA mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (Satu) Poket tersebut yakni dari Sdr. ARSAD yang dimana untuk Sdr. ARSAD sendiri pada saat sekarang ini sedang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA kepada saksi bahwa cara yang dilakukan oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA sehingga bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD ialah :

Awal mulanya pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita Sdr. DIAN SANDI UTAMA mendapatkan Pesan melalui Via WhatsApp dari Sdr. ARSAD yang isinya bahwa Sdr. ARSAD akan memberi Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram. Yang dimana menurut keterangan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA shabu sebanyak 4 gram tersebut bukan dari membeli melainkan diberi saja oleh Sdr. ARSAD

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 11 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdr. ARSAD ada memiliki hutang kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA sebesar Rp.12.000.000.-. kemudian menurut keterangan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA bahwa pada saat Sdr. ARSAD menghubungi tersebut pada saat itu Sdr. ARSAD memberikan petunjuk bahwa shabu shabu tersebut berada di Ujung Jembatan Ds. Kedang Murung lebih tepatnya di TAD yang posisinya berada di ujung sebelah kanan kemudian berada di dalam Kotak Rokok Pensil.

Kemudian pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA menyuruh Sdr. ARGHA dan Sdr. CAHYO untuk mengambil Narkotika jenis shabu shabu tersebut untuk dibawa kepada Sdr. DIAN SANDI UTAMA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA bahwa pada saat setelah Sdr. DIAN SANDI UTAMA mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar Pukul 17.30 Wita tersebut pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung mengambil sedikit Narkotika jenis shabu shabu tersebut untuk di Pergunakan bersama dengan Sdr. ARGHA dan Sdr. CAHYO. Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita Sdr. DIAN SANDI UTAMA pergi menuju kerumah Sdr. MUHAMMAD RUDINI di Jl. Awang Long RT.001 Ds. Liang Ulu Kec. Kota Bangun kab. Kukar dan pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA juga langsung menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RUDINI, kemudian pada saat setelah menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RUDINI pada saat itu Sdr. DIAN SANDI UTAMA langsung memecah Narkotika tersebut dengan tujuan menjadi 2 Bagian yakni 1 Bagian sebesar 1 Gram untuk di berikan kepada Sdr. MUHAMMAD RUDINI dan sisanya di simpan sendiri oleh Sdr. DIAN SANDI UTAMA. Kemudian sekitar pukul 21.30 Sdr. DIAN SANDI UTAMA kembali menggunakan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa. Terdakwa DIAN SANDI dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki keahlian Khusus dan tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang
- Bahwa saksi menrangkan bahwa saksimasih mengenali, dimana barang barang tersebut ialah kepunyaan dari Sdr. DIAN SANDI UTAMA yang disita pada saat diamankan Pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekitar Pukul 22.00 Wita
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan sudah sebenarnya.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 12 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 (tiga) **"MUHAMMAD RUDINI"**

- Bahwa Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya sabu-sabu milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Dian Sandi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dian Sandi mendapatkan Narkotika sebanyak 1 poket dari saudara Arsyat namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Dian sandi mendapatkannya.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari saudara Dian Sandi karena saksi sering membantu saudara dian Sandi
- Bahwa sabu- sabu yang dimiliki saksi berasal dari terdakwa Dian Sandi akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang – bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO A5, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru adalah barang bukti milik terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum yakni dalam perkara Narkotika dan terdakwa dihukum pada Tahun 2014 kemudian terdakwa baru bebas pada tanggal 19 Januari 2019
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mengerti,terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi karena terdakwa ada kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Poket
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa yakni Sdr. RUDINI yakni di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita, jadi psa saat itu terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yakni Sdr.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 13 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI. Kemudian pada saat terdakwa sedang main Handphone didalam kamar Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa mendengar teriakan dari arah pintu depan yang dimana pada saat itu terdengar “Tiarap, Tiarap, Tiarap” kemudian pada saat itu terdakwa langsung keluar kamar dan pada saat posisi terdakwa didepan pintu kamar tiba tiba ada bapak bapak dari arah pintu belakang yang ternyata bapak polisi dari sector kota bangun, kemudian pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Bapak Polisi tersebut, begitu juga teman terdakwa Sdr. RUDI yang juga diamankan oleh Bapak Polisi.

Kemudian pada saat itu terdakwa ditanyai oleh Bapak Polisi “ Apakah kamu ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu” lalu pada saat itu terdakwa langsung jujur kepada Bapak Polisi bahwa terdakwa memang ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu.

Kemudian pada saat itu terdakwa diminta menunjukan Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa miliki tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung menunjukan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa yang dimana pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan diatas fentilasi jendela dirumah Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.

Begitulah cerita kronologis pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Kota Bangun.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah kepunyaan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) poket Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yakni Sdr. ARSAD yang dimana pada saat ini Sdr. ARSAD sedang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa cara terdakwa sehingga bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) Poket dari Sdr. ARSAD ialah : awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita ada Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui via whatsapp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram, dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-. kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 14 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang murung yang pada saat itu info menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.

- Bahwa kemudian Narkotika tersebut diambil, begitulah cara terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya Pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah Sdr. CAHYU yakni di Ds. Kota Bangun ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa kemudian pada saat itu tiba tiba Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatspp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram, dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-, kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di Jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang Murung yang pada saat itu info menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.

Kemudian pada saat itu kebetulan terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yakni Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA jadi pada saat itu terdakwa menyuruh Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA untuk mengambil Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram sesuai dengan petunjuk dari Sdr. ARSAD tersebut. Kemudian pada saat itu Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA berangkat untuk mengambil Narkotika tersebut, tidak lama kemudian Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA ada kembali dan memang benar Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA ada membawa Narkotika yang disimpan didalam kotak rokok pensil . begitulah kronologis kejadian sehingga terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. RASAD tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa pada saat setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut pada saat itu terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa setelah memakai Narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA pada saat itu terdakwa langsung

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 15 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Sdr. RUDI yang berada di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar dengan membawa Narkotika jenis shabu shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat itu Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa sampai di rumah Sdr. RUDI tersebut kemudian pada saat itu terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. ARSAD tersebut dengan tujuan akan terdakwa pergunakan bersama dengan Sdr. RUDI. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu shabu bersama Sdr. RUDI kemudian pada saat itu terdakwa sisihkan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 1 Gram yang dimana untuk Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 Gram tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. RUDI dan untuk sisa Narkotika jenis shabu shabu yang tersangk miliki pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi jendela rumah Sdr. RUDI tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu terdakwa pulang ke rumah yang dimana rumah terdakwa tidak jauh jaraknya dari Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 No. 06 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa kembali lagi kerumah Sdr. RUDI dan pada saat terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita pada saat terdakwa masih dirumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari sector kota bangun.
- Bahwa terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa simpan di dompet kecil berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi di jendela rumah Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri .
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selama ini terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yakni sebanyak 2 (dua) kali yakni : untuk yang pertama kali pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sebanyak 1 (satu) Gram dan untuk yang kedua kalinya pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 16 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa terdakwa sendiri aktif menggunakan Narkotika jenis shabu shabu semenjak tahun 2013 akhir.
- Bahwa kemudian perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa terakhir kali ada menggunakan Narkotika jenis shabu shabu yakni pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 yang dimana dalam 1 hari tersebut terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni : pada pukul 17.30 wita terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu bersama dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA di rumah Sdr. CAHYO di Ds Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun, kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. RUDI di rumah Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun, kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu sendirian di rumah Sdr. RUDI Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Ka. Kukar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sendiri bisa mengetahui Menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut yakni dari melihat teman teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah untuk bekerja karena bisa menambah stamina terdakwa.

Kemudian yang terdakwa rasakan pada saat setelah terdakwa menggunakan Narkotika tersebut perasaan terdakwa stamina terdakwa bertambah.

- Bahwa terdakwa menerangkan :
 - 1) Terdakwa masih mengenalinya dengan barang bukti yang diperlihatkan tersebut dan barang barang tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang terdakwa kuasai dan terdakwa miliki saat terdakwa diamankan oleh petugas polisi
 - 2) Perlu terdakwa jelaskan disini bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi shabu dari pihak yang berwenang
 - 3) Terdakwa menerangkan sama sekali tidak memiliki keahlian baik di bidang kesehatan maupun obat obatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui bersalah karena terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tanpa ijin, dan terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai shabu, atas perbuatan ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 17 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Mas "Kenanga";

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita, jadi pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yakni Sdr. RUDI. Kemudian pada saat terdakwa sedang main Handphone didalam kamar Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa mendengar teriakan dari arah pintu depan yang dimana pada saat itu terdengar "Tiarap, Tiarap, Tiarap" kemudian pada saat itu terdakwa langsung keluar kamar dan pada saat posisi terdakwa didepan pintu kamar tiba tiba ada bapak bapak dari arah pintu belakang yang ternyata bapak polisi dari sector kota bangun, kemudian pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Bapak Polisi tersebut, begitu juga teman terdakwa Sdr. RUDI yang juga diamankan oleh Bapak Polisi.

Kemudian pada saat itu terdakwa ditanyai oleh Bapak Polisi "Apakah kamu ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu" lalu pada saat itu terdakwa langsung jujur kepada Bapak Polisi bahwa terdakwa memang ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu.

Kemudian pada saat itu terdakwa diminta menunjukan Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa miliki tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung menunjukan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa yang dimana pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil warna biru

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 18 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan diatas fentilasi jendela dirumah Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah kepunyaan terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) poket Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yakni Sdr. ARSAD yang dimana pada saat ini Sdr. ARSAD sedang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa cara terdakwa sehingga bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) Poket dari Sdr. ARSAD ialah : awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita ada Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui via whatsapp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram, dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-. kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang murung yang pada saat itu info menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.
- Bahwa Kemudian Narkotika tersebut diambil, begitulah cara terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya Pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah Sdr. CAHYU yakni di Ds. Kota Bangun ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa Kemudian pada saat itu tiba tiba Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatspp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram, dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-. kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di Jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang Murung yang pada saat itu info

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 19 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.

Kemudian pada saat itu kebetulan terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yakni Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS jadi pada saat itu terdakwa menyuruh Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS untuk mengambil Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram sesuai dengan petunjuk dari Sdr. ARSAD tersebut. Kemudian pada saat itu Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS berangkat untuk mengambil Narkotika tersebut, tidak lama kemudian Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS ada kembali dan memang benar Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS ada membawa Narkotika yang disimpan didalam kotak rokok pensil . begitulah kronologis kejadian sehingga terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa pada saat setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut pada saat itu terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa setelah memakai Narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS pada saat itu terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. RUDI yang berada di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar dengan membawa Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Kemudian pada saat itu Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa sampai di rumah Sdr. RUDI tersebut kemudian pada saat itu terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. ARSAD tersebut dengan tujuan akan terdakwa pergunakan bersama dengan Sdr. RUDI. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu shabu bersama Sdr. RUDI kemudian pada saat itu terdakwa sisihkan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 1 Gram yang dimana untuk Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 Gram tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. RUDI dan untuk sisa Narkotika jenis shabu shabu yang tersangk miliki pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi jendela rumah Sdr. RUDI tersebut.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu terdakwa pulang ke rumah yang dimana rumah terdakwa tidak jauh jaraknya dari Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 No. 06 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa kembali lagi

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 20 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. RUDI dan pada saat terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.00 wita pada saat terdakwa masih dirumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari sector kota bangun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa simpan di dompet kecil berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi di jendela rumah Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama ini terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yakni sebanyak 2 (dua) kali yakni : untuk yang pertama kali pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sebanyak 1 (satu) Gram dan untuk yang kedua kalinya pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa terdakwa sendiri aktif menggunakan Narkotika jenis shabu shabu semenjak tahun 2013 akhir.
- Bahwa Kemudian perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa terakhir kali ada menggunakan Narkotika jenis shabu shabu yakni pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 yang dimana dalam 1 hari tersebut terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut sebnyak 3 (tiga) kali yakni : pada pukul 17.30 wita terdakwa mengggunkan Narkotika jenis shabu shabu bersama dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA dirumah Sdr. CAHYO di Ds Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun, kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. RUDI di rumah Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun, kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu sendirian dirumah Sdr. RUDI Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Ka. Kukar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sendiri bisa mengetahui Menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut yakni dari melihat teman teman terdakwa.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 21 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah untuk bekerja karena bisa menambah stamina terdakwa.

Kemudian yang terdakwa rasakan pada saat setelah terdakwa menggunakan Narkotika tersebut perasaan terdakwa stamina terdakwa bertambah.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :

- Dakwaan PRIMAIR melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan SUBSIDAIR melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim Akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair akan tetapi apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya yakni melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 22 dari 35 halaman



berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur melawan hukum yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan secara etimologis dan terminologis, perbuatan melawan hukum dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" atau melanggar hak orang lain "*met krening van eens anders recht*" dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum "*niet steunend op het recht*" atau sebagai tanpa hak "*zonder bevoegheid*".

Bahwa dari keterangan Saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lain :

- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita, jadi psa saat itu terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yakni Sdr. RUDI. Kemudian pada saat terdakwa sedang main Handphone didalam kamar Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa mendengar teriakan dari arah pintu depan yang dimana pada saat itu terdengar "Tiarap, Tiarap, Tiarap" kemudian pada saat itu terdakwa langsung keluar kamar dan pada saat posisi terdakwa didepan pintu kamar tiba tiba ada bapak bapak dari arah pintu belakang yang ternyata bapak polisi dari sector kota bangun, kemudian pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Bapak Polisi tersebut, begitu juga teman terdakwa Sdr. RUDI yang juga diamankan oleh Bapak Polisi.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 23 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat itu terdakwa ditanyai oleh Bapak Polisi “ Apakah kamu ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu” lalu pada saat itu terdakwa langsung jujur kepada Bapak Polisi bahwa terdakwa memang ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu.

Kemudian pada saat itu terdakwa diminta menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa miliki tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa yang dimana pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan diatas fentilasi jendela dirumah Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah kepunyaan terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) poket Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yakni Sdr. ARSAD yang dimana pada saat ini Sdr. ARSAD sedang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa cara terdakwa sehingga bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) Poket dari Sdr. ARSAD ialah : awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita ada Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui via whatsapp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram, dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-. kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang murung yang pada saat itu info menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.
- Bahwa Kemudian Narkotika tersebut diambil, begitulah cara terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya Pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah Sdr. CAHYU yakni di Ds. Kota Bangun ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 24 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada saat itu tiba tiba Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatspp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram, dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-. kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di Jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang Murung yang pada saat itu info menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.

Kemudian pada saat itu kebetulan terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yakni Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA jadi pada saat itu terdakwa menyuruh Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA untuk mengambil Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram sesuai dengan petunjuk dari Sdr. ARSAD tersebut. Kemudian pada saat itu Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA berangkat untuk mengambil Narkotika tersebut, tidak lama kemudian Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA ada kembali dan memang benar Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA ada membawa Narkotika yang disimpan didalam kotak rokok pensil . begitulah kronologis kejadian sehingga terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. RASAD tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa pada saat setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut pada saat itu terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa setelah memakai Narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGA pada saat itu terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. RUDI yang berada di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar dengan membawa Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Kemudian pada saat itu Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa sampai di rumah Sdr. RUDI tersebut kemudian pada saat itu terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. ARSAD tersebut dengan tujuan akan terdakwa pergunakan bersama dengan Sdr. RUDI. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Sdr. RUDI kemudian pada saat itu terdakwa sisihkan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 1 Gram yang dimana

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 25 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 Gram tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. RUDI dan untuk sisa Narkotika jenis shabu shabu yang tersangk miliki pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi jendela rumah Sdr. RUDI tersebut.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu terdakwa pulang ke rumah yang dimana rumah terdakwa tidak jauh jaraknya dari Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 No. 06 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa kembali lagi kerumah Sdr. RUDI dan pada saat terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.00 wita pada saat terdakwa masih dirumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari sector kota bangun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa simpan di dompet kecil berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi di jendela rumah Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunaan atau konsumsi sendiri .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama ini terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yakni sebanyak 2 (dua) kali yakni : untuk yang pertama kali pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sebanyak 1 (satu) Gram dan untuk yang kedua kalinya pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa terdakwa sendiri aktif menggunakan Narkotika jenis shabu shabu semenjak tahun 2013 akhir.
- Bahwa Kemudian perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa terakhir kali ada menggunakan Narkotika jenis shabu shabu yakni pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 yang dimana dalam 1 hari tersebut terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut sebnyak 3 (tiga) kali yakni : pada pukul 17.30 wita terdakwa menggunkan Narkotika jenis shabu shabu bersama dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGa dirumah Sdr. CAHYO di Ds Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun, kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. RUDI di rumah

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 26 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun, kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu sendirian di rumah Sdr. RUDI Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Ka. Kukar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sendiri bisa mengetahui Menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut yakni dari melihat teman teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah untuk bekerja karena bisa menambah stamina terdakwa.

Kemudian yang terdakwa rasakan pada saat setelah terdakwa menggunakan Narkotika tersebut perasaan terdakwa stamina terdakwa bertambah.

Dengan demikian unsur tersebut **tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Oleh karena Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” pada dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN dibebaskan dari Dakwaan Primair diatas, oleh karenanya selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35**

Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 27 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur melawan hukum yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan secara etimologis dan terminologis, perbuatan melawan hukum dikenal dengan terminolgi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" atau melanggar hak orang lain *met krening van eens anders recht*" dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum "*niet steunend op het recht*" atau sebagai tanpa hak "*zonder bevoegheid*".

Bahwa dari keterangan Saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lain :

- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita, jadi pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yakni Sdr. RUDI. Kemudian pada saat terdakwa sedang main Handphone didalam kamar Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa mendengar teriakan dari arah pintu depan yang dimana pada saat itu terdengar "Tiarap, Tiarap, Tiarap" kemudian pada saat itu terdakwa langsung keluar kamar dan pada saat posisi terdakwa didepan pintu kamar tiba tiba ada bapak bapak dari arah pintu belakang yang ternyata bapak polisi dari sector kota bangun, kemudian pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Bapak Polisi tersebut, begitu juga teman terdakwa Sdr. RUDI yang juga diamankan oleh Bapak Polisi.

Kemudian pada saat itu terdakwa ditanyai oleh Bapak Polisi "Apakah kamu ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu" lalu pada saat itu terdakwa langsung jujur kepada Bapak Polisi bahwa terdakwa

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 28 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis shabu shabu.

Kemudian pada saat itu terdakwa diminta menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa miliki tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa yang dimana pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan diatas fentilasi jendela dirumah Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah kepunyaan terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) poket Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yakni Sdr. ARSAD yang dimana pada saat ini Sdr. ARSAD sedang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa cara terdakwa sehingga bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) Poket dari Sdr. ARSAD ialah : awal mulanya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita ada Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui via whatsapp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram, dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-. kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang murung yang pada saat itu info menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.
- Bahwa Kemudian Narkotika tersebut diambil, begitulah cara terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yang berada di Lapas Bayur Kota Samarinda tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa awal mulanya Pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah Sdr. CAHYU yakni di Ds. Kota Bangun ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa Kemudian pada saat itu tiba tiba Sdr. ARSAD menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatspp yang dimana isinya pada saat itu akan member terdakwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram,

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 29 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Narkotika jenis shabu shabu diberikan kepada terdakwa untuk membayar hutang Sdr. ARSAD karena Sdr. ARSAD ada memiliki Hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.-. kemudian pada saat itu Sdr. ARSAD ada member petunjuk kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram tersebut ada ditaruh di Jembatan TAD yakni jembatan yang menuju ke Ds. Kedang Murung yang pada saat itu info menurut Sdr. ARSAD bahwa barang tersebut ada di sebelah ujung dengan posisi disebelah kanan didalam Kotak Rokok Pensil.

Kemudian pada saat itu kebetulan terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yakni Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS jadi pada saat itu terdakwa menyuruh Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS untuk mengambil Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 Gram sesuai dengan petunjuk dari Sdr. ARSAD tersebut. Kemudian pada saat itu Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS berangkat untuk mengambil Narkotika tersebut, tidak lama kemudian Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS ada kembali dan memang benar Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS ada membawa Narkotika yang disimpan didalam kotak rokok pensil. begitulah kronologis kejadian sehingga terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa pada saat setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut pada saat itu terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa setelah memakai Narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGAS pada saat itu terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. RUDI yang berada di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar dengan membawa Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Kemudian pada saat itu Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa sampai di rumah Sdr. RUDI tersebut kemudian pada saat itu terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. ARSAD tersebut dengan tujuan akan terdakwa pergungan bersama dengan Sdr. RUDI. Kemudian pada saat itu setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu shabu bersama Sdr. RUDI kemudian pada saat itu terdakwa sisihkan Narkotika jenis shabu shabu milik terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 1 Gram yang dimana untuk Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 Gram tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. RUDI dan untuk sisa Narkotika jenis shabu shabu yang tersangk miliki pada saat itu terdakwa simpan didalam dompet kecil

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 30 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi jendela rumah Sdr. RUDI tersebut.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu terdakwa pulang ke rumah yang dimana rumah terdakwa tidak jauh jaraknya dari Sdr. RUDI yakni di Jl. Awang Long RT.001 No. 06 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa kembali lagi kerumah Sdr. RUDI dan pada saat terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.00 wita pada saat terdakwa masih dirumah Sdr. RUDI pada saat itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari sector kota bangun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa simpan di dompet kecil berwarna biru yang terdakwa letakan di fentilasi di jendela rumah Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama ini terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr. ARSAD yakni sebanyak 2 (dua) kali yakni : untuk yang pertama kali pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sebanyak 1 (satu) Gram dan untuk yang kedua kalinya pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa terdakwa sendiri aktif menggunakan Narkotika jenis shabu shabu semenjak tahun 2013 akhir.
- Bahwa Kemudian perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa terakhir kali ada menggunakan Narkotika jenis shabu shabu yakni pada Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 yang dimana dalam 1 hari tersebut terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut sebnyak 3 (tiga) kali yakni : pada pukul 17.30 wita terdakwa menggunkan Narkotika jenis shabu shabu bersama dengan Sdr. CAHYO dan Sdr. ARGa dirumah Sdr. CAHYO di Ds Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun, kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. RUDI di rumah Sdr. RUDI di Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun, kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa menggunakan Narkotika jenis

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 31 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu sendirian di rumah Sdr. RUDI Jl. Awang Long RT.001 Ds Liang Ulu Kec. Kota Bangun Ka. Kukar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sendiri bisa mengetahui Menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut yakni dari melihat teman teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya bahwa tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut ialah untuk bekerja karena bisa menambah stamina terdakwa.

Kemudian yang terdakwa rasakan pada saat setelah terdakwa menggunakan Narkotika tersebut perasaan terdakwa stamina terdakwa bertambah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 32 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu, oleh karena barang bukti tersebut telah dimusnahkan sesuai surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong maka pemusnahan tersebut sah menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN** tersebut diatas, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang diatur dan diacam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN** dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan, bahwa Terdakwa **DIAN SANDI UTAMA Bin JAMRAN** tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 33 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A5
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Mas "Kenanga"Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa satu poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO, D.L. SH., dan ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. tanggal 20 Mei 2020, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadiri oleh Penasehat Hukumnya dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DL, SH.

KEMAS REYNALD MEI, SH.MH.

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 34 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 35 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)